

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa guna memberikan landasan formil atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1977/1978 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam Tahun Anggaran tersebut, maka perlu untuk menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977 / 1978 ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pendapatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977 / 1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

K E H U T U S K A N

MENEMPAKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1977 / 1978.

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar Rp. 415.927.016,85

Belanja, sebesar Rp. 350.263.310,66

dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 65.663.706,19

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar Rp. 99.304.340,76

Belanja, sebesar Rp. 153.261.396,76

dan dengan demikian sisa Perhitungan

Anggaran Pembangunan kurang sebesar Rp. 53.457.056,--

3. Urusan Kas dan Perhitungan :

A. Perhitungan Rutin :

Pendapatan, sebesar Rp. 157.637.678,53

Belanja, sebesar Rp. 157.637.678,53

dan dengan demikian sisa Perhitungan

Rutin sebesar Rp. N i h i l

B. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan, sebesar Rp. 89.523.000,--

Belanja, sebesar Rp. 89.523.000,--

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Pembangunan sebesar Rp. N i h i l

Pasal 2

Jumlah seluruh Perhitungan Anggaran Tahun 1977/1978 adalah bersisa lebih se-
besar Rp. 12.206.650,19 terdiri dari :

a. Sisa Perhitungan Anggaran Rutin sebesar Rp. 65.663.706,19 (+)

b. Sisa Perhitungan Anggaran Perhitungan sebesar Rp. 53.457.056,-- (-)

c. Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Rutin/Pembangunan sebesar Rp. Nihil.

Pasal 3

Jumlah tersebut dalam pasal 2 terdapat pada :

a. Pemegang Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto - B.H.I. 1946

Cabang Mojokerto sebesar Rp. 12.206.650,19

b. Pihak ketiga, sebesar Rp. N i h i l.

Pasal 4

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja dimaksud, pada ketetapan Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Mojokerto, 31 Agustus 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua

tttd.

SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

tttd.

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah


Drp. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425